



**P U T U S A N**  
**Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusdi Junedi Tallo;
2. Tempat lahir : Oebufu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amanuban, RT. 016/ RW. 004, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F. Battileo, S.H., M.H., Beni K. M. Taopan, S.P., S.H., M.H., Denete S. L. Sibui, S.H., Ferdianto Boimau, S.H., M.H., dan Fredik Asraka, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 139/LGS/SK/PID/19/PN Kpg tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-92/KPANG/Eku.2/11/2019 tanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Junedi Tallo bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Junedi Tallo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap rekening giro dengan nomor rekening 3140755451 atas nama Bobby Koamesakh;
  - 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Dewi Naema Pello Batti;
  - 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Ni Putu Sidiani;
  - 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Veby Martini Halitik;
  - 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Yesly Adi Putra;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Bobby Koamesakh;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/ *pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa Rusdi Junedi Tallo seringannya dengan tetap berpedoman pada asas dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Atau putusan lain yang dipandang adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tanggal 11 November 2019 Nomor : Reg. Perkara: PDM-92/KPANG/Eku.2/11/2019 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa Rusdi Junedi Tallo pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata di jalan Berikonda RT.029 RW.007 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu berupa uang sejumlah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik dari saksi Bobby Koamesakh selaku pemilik Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di KSU Permata milik saksi Bobby Koamesakh sebagai petugas penagih dan pencari nasabah dengan gaji atau upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan. Kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mengumpulkan data-data nasabah lama yang pernah melakukan kredit dan telah lunas, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menipu saksi Bobby Koamesakh karena nasabah lama tersebut akan diajukan permohonan kredit baru dengan kelengkapan data yang telah ada dan tidak diperlukan lagi jaminan /agunan tanpa sepengetahuan nasabah-nasabah tersebut. Bahwa para nasabah lama yang akan diajukan kembali tersebut adalah atas nama Dewi Naema Pello Bati , Yesli Adi Putra Maufani, Ni Putu Sudiani dan Veby Martini Hailitik;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Dewi Naema Pello Bati dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke Saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Dewi Naema Pello Bati, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Yesly Adi Putra Maufani dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Yesly Adi Putra Maufan, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama Ni Putu Sudiani dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening milik Ni Putu Sudiani, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama Veby Martini Hailitik dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan “jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru”, kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Veby Martini Hailitik, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Dewi Naema Pello Bati, Yesli Adi Putra Maufani, Ni Putu Sudiani dan Veby Martini Hailitik untuk mengambil uang yang telah ditransfer ke rekening masing-masing saksi;
- Kepada saksi Dewi Naema Pello Bati terdakwa mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima uang transferan dari rote untuk bisnis jual beli motor bekas dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi memberikan kartu ATM berikut PIN kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kepada saksi Yesli Adi Putra Maufani terdakwa mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang dari orang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi melakukan penarikan di ATM dan memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Kepada saksi Ni Putu Sudiani terdakwa mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang dari rote sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi mengecek rekening saksi dan diketahui telah ada uang masuk sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Kepada saksi Veby Martini Hailitik melalui istri terdakwa Sdri. Tika Sombu mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang dari orang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya saksi mengambil uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa di depan Lippo Plaza;

- Bahwa setelah melakukan aksi kejahatan tersebut terdakwa tidak lagi masuk kantor KSU Permata sehingga saksi Bobby Koamesakh lalu melakukan pengecekan terhadap seluruh nasabah kredit yang telah diproses dan dicairkan oleh terdakwa. Kemudian saksi Bobby Koamesakh mendatangi saksi Dewi Naema Pello Bati, saksi Yesli Adi Putra Maufani, saksi Ni Putu Sudiani dan saksi Veby Martini Hailitik dengan membawa Surat Permohonan dan Pernyataan pinjaman di KSU Permata, dan para saksi mengatakan bahwa tidak pernah melakukan peminjaman uang kembali ke KSU Permata setelah peminjaman pertama lunas, dan tandatangan yang tertera di Surat Permohonan dan Pernyataan pinjaman di KSU Permata bukanlah tandatangan para saksi;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bobby Koamesakh selaku pemilik KSU Permata mengalami kerugian sebesar ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Rusdi Junedi Tallo pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata di jalan Berikonda RT.029 RW.007 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang sejumlah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik dari saksi Bobby Koamesakh selaku pemilik Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata sebagai petugas penagih dan pencari nasabah mengumpulkan data-data nasabah lama yang pernah melakukan kredit dan telah lunas, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menipu saksi Bobby Koamesakh karena nasabah lama tersebut akan diajukan permohonan kredit baru dengan kelengkapan data yang telah ada dan tidak diperlukan lagi jaminan / agunan tanpa sepengetahuan nasabah-nasabah tersebut. Bahwa para nasabah lama yang akan diajukan kembali tersebut adalah atas nama Dewi Naema Pello Bati, Yesli Adi Putra Maufani, Ni Putu Sudiani dan Veby Martini Hailitik;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Dewi Naema Pello Bati dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Dewi Naema Pello Bati, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Yesly Adi Putra Maufani dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Yesly Adi Putra Maufan, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama Ni Putu Sudiani dengan tandatangan yang dipalsukan oleh

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening milik Ni Putu Sudiani, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan Pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Veby Martini Hailitik dengan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "jika pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Veby Martini Hailitik, dan memberikan uang cash kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Dewi Naema Pello Bati, Yesli Adi Putra Maufani, Ni Putu Sudiani dan Veby Martini Hailitik untuk mengambil uang yang telah ditransfer ke rekening masing-masing saksi;
- Kepada saksi Dewi Naema Pello Bati terdakwa mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima uang transferan dari rote untuk bisnis jual beli motor bekas dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi memberikan kartu ATM berikut PIN kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kepada saksi Yesli Adi Putra Maufani terdakwa mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang dari orang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi melakukan penarikan di ATM dan memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Kepada saksi Ni Putu Sudiani terdakwa mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang dari rote sebesar





Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi mengecek rekening saksi dan diketahui telah ada uang masuk sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Kepada saksi Veby Martini Hailitik melalui istri terdakwa Sdri. Tika Sombu mengatakan jika terdakwa telah meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang dari orang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta kepada saksi untuk dapat mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya saksi mengambil uang tersebut di ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa di depan Lippo Plaza;
- Bahwa setelah melakukan aksi kejahatan tersebut terdakwa tidak lagi masuk kantor KSU Permata sehingga saksi Bobby Koamesakh lalu melakukan pengecekan terhadap seluruh nasabah kredit yang telah diproses dan dicairkan oleh terdakwa. Kemudian saksi Bobby Koamesakh mendatangi saksi Dewi Naema Pello Bati, saksi Yesli Adi Putra Maufani, saksi Ni Putu Sudiani dan saksi Veby Martini Hailitik dengan membawa Surat Permohonan dan Pernyataan pinjaman di KSU Permata, dan para saksi mengatakan bahwa tidak pernah melakukan peminjaman uang kembali ke KSU Permata setelah peminjaman pertama lunas, dan tandatangan yang tertera di Surat Permohonan dan Pernyataan pinjaman di KSU Permata bukanlah tandatangan para saksi;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bobby Koamesakh selaku pemilik KSU Permata mengalami kerugian sebesar ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Koamesakh, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari Koperasi Serba Usaha Permata milik Saksi dengan jabatan sebagai petugas survey dan penagihan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari Koperasi Serba Usaha Permata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Permata terletak di Jalan Berikonda, RT. 029/ RW. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Koperasi Serba Usaha Permata yang terletak di Jalan Berikonda, RT. 029/RW. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa membuat permohonan pengajuan pinjaman menggunakan Kartu Tanda Penduduk nasabah lama atau nasabah yang sudah pernah melakukan pinjaman sebelumnya dan pinjamannya telah lunas, tetapi ternyata nama-nama nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata;
- Bahwa nama-nama nasabah yang dipakai namanya oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan peminjaman uang ke Koperasi Serba Usaha Permata adalah Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Dewi Naema Pello Bati dengan tandatangan atas nama Dewi Naema Pello Bati yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke Saksi dengan mengatakan kepada Saksi, "pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian Saksi menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Dewi Naema Pello Bati, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg



- 2) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Yesly Adi Putra Maufani dengan tandatangan atas nama Yesly Adi Putra Maufani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi dengan mengatakan kepada Saksi, “pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru”, kemudian Saksi menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Yesly Adi Putra Maufani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama Ni Putu Sudiani dengan tandatangan atas nama Ni Putu Sudiani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi dengan mengatakan kepada Saksi, “pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru”, kemudian Saksi menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Ni Putu Sudiani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 11 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Veby Martini Hailitik dengan tandatangan atas nama Veby Martini Hailitik yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan Kepada Saksi dengan mengatakan kepada Saksi, “pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru”, kemudian Saksi menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Veby Martini Hailitik, dan sisanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima permohonan pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pinjaman-pinjaman tersebut disetujui dan dicairkan oleh Saksi dengan cara ada yang Saksi berikan atau cairkan secara tunai melalui Terdakwa untuk diserahkan kepada nama-nama nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut dan ada pula yang Saksi transfer ke masing-masing rekening atas nama nasabah tersebut;
- Bahwa jumlah pinjaman uang tersebut jumlah keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang pinjaman tersebut tidak diterima atau diserahkan kepada nasabah yang namanya sebagai pemohon pinjaman tersebut, tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri karena sebenarnya nasabah yang namanya tercatat sebagai pemohon pinjaman tidak pernah meminjam uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mempergunakan uang pinjaman atas nama nasabah tersebut dilakukan dengan cara uang pinjaman yang pencairannya melalui transfer ke rekening nasabah diambil oleh Terdakwa dengan cara meminjam kartu ATM nasabah dan ada pula yang ditarik oleh nasabah namun setelah nasabah menarik uangnya selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk uang yang diserahkan oleh Saksi secara tunai kepada Terdakwa ternyata tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah peminjam atas nama Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani tersebut;
- Bahwa prosedur peminjaman di Koperasi Serba Usaha Permata ialah pemohon atau peminjam datang ke Koperasi Serba Usaha Permata (didatangi oleh petugas survei) selanjutnya mengisi formulir permohonan pinjaman dan surat pernyataan dilampiri KTP pemohon dan KTP pasangan (suami atau isteri) dan ditandatangani pasangan sebagai bukti menyetujui melakukan pinjaman di Koperasi Serba Usaha Permata, kemudian permohonan tersebut dimasukkan ke Koperasi Serba Usaha Permata dan selanjutnya disetujui oleh Saksi, dan pada akhirnya dilakukan pencairan dengan cara ditransfer ke rekening peminjam atau diambil langsung ke Koperasi Serba Usaha Permata secara tunai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Veby Martini Hailitik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari Koperasi Serba Usaha Permata;
- Bahwa pada antara awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019, Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi untuk mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha Permata;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di koperasi Serba Usaha Permata tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman yang diajukan Terdakwa dengan KTP atas nama Saksi tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu nama Saksi dipakai Terdakwa untuk mengajukan pinjaman uang di Koperasi Serba Usaha Permata. Saksi baru tahu setelah uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP milik Saksi tersebut ditransfer oleh pihak dari Koperasi Serba Usaha Permata dan masuk ke dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi pada tanggal 10 Juni 2019 selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2019 Saksi ditelepon oleh istri Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi ada uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta agar Saksi mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa, sehingga Saksi melakukan penarikan dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di depan Lippo Plaza;
- Bahwa Saksi dulu pernah meminjam uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata pada awal bulan Mei 2019, tetapi sudah lunas di akhir bulan Mei 2019 dan Saksi tidak pernah lagi meminjam uang di koperasi Serba Usaha Permata seperti yang diajukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Dewi Naema Pello Batti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019, Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi dan memalsukan tanda tangan Saksi untuk mengajukan permohonan pinjaman kepada Korperasi Serba

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Permata sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

- Bahwa Saksi dulu pernah meminjam uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata, tetapi sudah lunas pada awal bulan Mei 2019 dan Saksi tidak pernah lagi meminjam uang di koperasi Serba Usaha Permata seperti yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari Terdakwa kalau ada uang dari koperasi Serba Usaha Permata yang masuk ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Saksi dan Terdakwa meminjam ATM milik Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut dengan cara meminjam kartu ATM milik Saksi dengan alasan bahwa ada orang Rote hendak transfer uang untuk Terdakwa terkait dengan bisnis jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Saksi tersebut ditransfer oleh pihak dari Koperasi Serba Usaha Permata, yaitu Saksi Bobby Koamesakh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari Koperasi Serba Usaha Permata milik Saksi Bobby Koamesakh dengan jabatan sebagai penagih/kolektor dan petugas survey/ pencari nasabah yang akan melakukan peminjaman di Koperasi Serba Usaha Permata;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari Koperasi Serba Usaha Permata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Koperasi Serba Usaha Permata yang terletak di Jalan Berikonda, RT. 029/ RW. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa membuat permohonan peminjaman fiktif atas nama para nasabah lama yang sudah pernah melakukan pinjaman sebelumnya dan pinjamannya telah lunas yang terdiri dari Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani dengan menggunakan masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk para nasabah lama tersebut;

- Bahwa pinjaman tersebut jumlah keseluruhannya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Dewi Naema Pello Bati dengan tandatangan atas nama Dewi Naema Pello Bati yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke Saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan "pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Dewi Naema Pello Bati, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Yesly Adi Putra Maufani dengan tandatangan atas nama Yesly Adi Putra Maufani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan, "pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru", kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Yesly Adi Putra Maufani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama Ni Putu Sudiani dengan tandatangan atas nama Ni Putu Sudiani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg



tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan, “pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru”, kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Ni Putu Sudiani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

4) Pada tanggal 11 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Veby Martini Hailitik dengan tandatangan atas nama Veby Martini Hailitik yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan Kepada Saksi Bobby Koamesakh dengan mengatakan, “pinjaman lamanya sudah lunas dan pada saat membayar angsuran tidak pernah menunggak sehingga nasabah ada meminta pinjaman baru”, kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Veby Martini Hailitik, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pencairan pinjaman-pinjaman tersebut yang jumlah keseluruhannya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada yang diberikan atau dicairkan oleh Saksi Bobby Koamesakh secara tunai kepada Terdakwa dan ada juga yang ditransfer oleh Saksi Bobby Koamesakh ke masing-masing rekening nasabah;
- Bahwa setelah uang pinjaman yang pencairannya melalui transfer ke rekening nasabah, Terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut dengan cara meminjam kartu ATM nasabah dan ada pula yang ditarik oleh nasabah namun setelah nasabah menarik uangnya selanjutnya Terdakwa meminta kepada nasabah untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang pinjaman yang dicairkan secara tunai melalui Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada para nasabah yang namanya tercatat sebagai pemohon pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrine Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani sebenarnya tidak mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang-uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggantikan uang-uang setoran nasabah lain yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Koperasi Serba Usaha Permata, namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke Koperasi Serba Usaha Permata melainkan Terdakwa menggunakan uang-uang setoran tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap rekening giro dengan nomor rekening 3140755451 atas nama Bobby Koamesakh;
- 2) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Dewi Naema Pello Batti;
- 3) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Ni Putu Sidiyani;
- 4) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Veby Martini Hailitik;
- 5) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Yesly Adi Putra Maufani;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari Koperasi Serba Usaha Permata milik Saksi Bobby Koamesakh dengan jabatan sebagai penagih/kolektor dan petugas survey/ pencari nasabah yang akan melakukan peminjaman di Koperasi Serba Usaha Permata yang mendapatkan upah atau gaji dari Koperasi Serba Usaha Permata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Koperasi Serba Usaha Permata yang terletak di Jalan Berikonda, RT. 029/RW. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa membuat permohonan peminjaman atas nama para nasabah lama yang pernah melakukan pinjaman sebelumnya di Koperasi Serba Usaha Permata, tetapi pinjamannya telah lunas, yaitu nasabah atas nama Saksi Dewi Naema

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman uang ke koperasi serba usaha Permata dengan menggunakan masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para nasabah lama tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari para nasabah lama tersebut;
- Bahwa setelah permohonan pinjaman uang atas nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut disetujui dan dicairkan/ dibayarkan oleh Koperasi Serba Usaha Permata ternyata uangnya dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang pinjaman yang dicairkan/ dibayarkan oleh Koperasi Serba Usaha Permata atas pengajuan Terdakwa yang menggunakan atas nama Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani tersebut jumlah keseluruhannya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Dewi Naema Pello Bati dengan tandatangan atas nama Dewi Naema Pello Bati yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Dewi Naema Pello Bati, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Yesly Adi Putra Maufani dengan tandatangan atas nama Yesly Adi Putra Maufani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Yesly Adi Putra Maufani, dan sisanya diberikan uang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash kepada Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- 3) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama Ni Putu Sudiani dengan tandatangan atas nama Ni Putu Sudiani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Ni Putu Sudiani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 11 Juni 2019 terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Veby Martini Hailitik dengan tandatangan atas nama Veby Martini Hailitik yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Veby Martini Hailitik, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang seperti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pencairan atau pembayaran pinjaman-pinjaman tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:
  - Untuk uang pinjaman yang diberikan atau dicairkan oleh Saksi Bobby Koamesakh secara tunai dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Terdakwa tidak diberikan kepada nasabah yang namanya tercatat sebagai pemohon yang mengajukan pinjaman;
  - Untuk uang pinjaman yang ditransfer oleh Saksi Bobby Koamesakh ke masing-masing rekening nasabah, Terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut dengan cara meminjam kartu ATM nasabah dan ada pula yang ditarik oleh nasabah sendiri, namun setelah nasabah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uangnya selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”;
3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
5. Unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ (*hij/zij*) ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul ‘*Mengenai Hukum Suatu Pengantar*’ pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ ialah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum tersebut ialah pelaku tindak pidana

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dader), yakni Terdakwa Rusdi Junedi Tallo yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara yang dipergunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana (*modus operandi*) yang berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP terdiri atas cara-cara yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Memakai nama palsu, yakni pemakaian nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya atau namanya sendiri meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Perbedaan yang nampaknya kecil ini dicontohkan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal’* pada halaman 261, apabila nama yang sebenarnya adalah Saimin, akan tetapi ditulis namanya Zaimin;
2. Memakai martabat atau keadaan palsu, yakni apabila seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Contoh daripada pemakaian martabat atau keadaan palsu ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal’* pada halaman 261 ialah apabila seseorang mengaku sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, namun sebenarnya orang itu tidak berprofesi sebagai profesi-profesi itu;
3. Dengan tipu muslihat atau akal cerdik, yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal’* pada halaman 261 mendefinisikan tipu muslihat atau akal cerdik sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya berjudul *‘KUHP dan*



*KUHAP* pada halaman 241 menyatakan bahwa tipu muslihat ini bukanlah ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan (*daad*); atau

4. Dengan rangkaian kebohongan, yakni apabila antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*vide Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 8 Maret 1926). R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal'* pada halaman 261 menyatakan bahwa dalam rangkaian kebohongan ini, satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus banyak dipakai kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Koperasi Serba Usaha Permata yang terletak di Jalan Berikonda, RT. 029/RW. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa membuat permohonan peminjaman atas nama para nasabah lama Koperasi Serba Usaha Permata yang pinjamannya telah lunas, yaitu atas nama Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani dengan menggunakan masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari para nasabah tersebut, padahal Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari permohonan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani tersebut selanjutnya Koperasi Serba Usaha Permata mencairkan atau membayarkan uang pinjaman-pinjaman atas nama keempat nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang jumlah keseluruhannya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat permohonan



peminjaman uang di Koperasi Serba Usaha Permata dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para nasabah lama yang sudah pernah melakukan pinjaman sebelumnya dan pinjamannya telah lunas, atas nama 4 (empat) orang, yaitu Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani, padahal kenyataannya keempat orang tersebut tidak mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata, sehingga atas permohonan peminjaman uang atas nama keempat orang tersebut Koperasi Serba Usaha Permata menyetujui dan membayarkan atau mencairkan uang sejumlah dalam permohonan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sedemikian liciknya yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan tipu muslihat atau akal cerdas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan cara-cara (*modus operandi*) sebagaimana dimaksud pada unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama palsu, martabat atau keadaan palsu, tipu muslihat atau akal cerdas, ataupun rangkaian kebohongan, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 378 KUHP ialah untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya:

1. Menyerahkan atau memberikan sesuatu barang kepadanya;
2. Memberikan hutang kepadanya; atau
3. Menghapuskan piutang orang tersebut yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*’ pada halaman 261 menyatakan bahwa menggerakkan atau membujuk orang lain ialah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Agustus 1923, harus terdapat suatu hubungan sebab musabab (kausal) antara upaya atau cara-cara yang digunakan oleh pelaku dengan penyerahan barang atau pemberian hutang atau penghapusan piutang (apa yang dikehendaki dari pelaku) tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha Permata dengan menggunakan nama para nasabah lama yang sudah pernah melakukan pinjaman sebelumnya dan pinjamannya telah lunas yang terdiri dari atas nama Saksi Dewi Naema Pello Batti, Saksi Veby Matrini Halitik, Ni Putu Sudiani, dan Yesly Adi Putra Maufani dengan menggunakan masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk para nasabah lama tersebut serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari para nasabah lama tersebut, maka Koperasi Serba Usaha Permata dalam hal ini Saksi Bobby Koamesakh menyetujui dan melakukan pencairan atau pembayaran uang pinjaman dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang pencairannya atau pembayarannya sebagian ada yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Permata melalui Saksi Bobby Koamesakh secara tunai yang diserahkan kepada Terdakwa dan sebagian ditransfer oleh Saksi Bobby Koamesakh ke masing-masing rekening atas nama keempat nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tipu muslihat atau akal cerdas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah dikehendakinya untuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap Saksi Bobby Koamesakh supaya Saksi Bobby Koamesakh memberikan hutang kepada orang-orang yang namanya digunakan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dan juga agar Saksi Bobby Koamesakh menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang-orang yang namanya digunakan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), padahal apabila Saksi Bobby Koamesakh mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka Saksi Bobby Koamesakh pasti tidak akan menyetujui dan memberikan hutang atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa atas nama para nasabah yang namanya tercantum sebagai peminjam, maupun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merujuk kepada tujuan daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, di mana tujuan itu dilakukan oleh pelaku secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, pelaku melakukan tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan jalan melawan hukum, dan Moeljatno dalam bukunya yang berjudul ‘*Asas-Asas Hukum Pidana*’ pada halaman 70 menambahkan bahwa dengan kata lain tujuan dari pelaku ialah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul ‘*Asas-Asas Hukum Pidana*’ pada halaman 132 menyatakan, “perbuatan yang melawan hukum” bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah uang-uang pinjaman tersebut dicairkan (diberikan) oleh Koperasi Serba Usaha Permata melalui Saksi Bobby Koamesakh, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh nasabah yang namanya tercantum sebagai pemohon pinjaman uang tersebut, maupun diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah yang namanya tercantum sebagai pemohon pinjaman uang tersebut, tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan tipu muslihat atau akal cerdik yang telah menggerakkan Saksi Bobby Koamesakh menyerahkan uang dengan



jumlah keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ialah untuk menguntungkan diri Terdakwa dan tujuan ini jelas telah dilakukan secara melawan hukum karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 378 KUHP, kesusilaan atau kepatutan, dan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan tipu muslihat atau akal cerdas yang telah menggerakkan Saksi Bobby Koamesakh memberikan hutang jumlah keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang-orang yang namanya diajukan sebagai peminjam oleh Terdakwa dengan cara Saksi Bobby Koamesakh membayarkan sejumlah uang sebagaimana jumlah yang diajukan tersebut, baik melalui transfer langsung ke rekening nama-nama nasabah tersebut ataupun diserahkan melalui Terdakwa untuk diberikan kepada nama-nama nasabah peminjam tersebut, dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja (*opzettelijk*), khususnya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana tersebut dan benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*), di mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) atau kesengajaan (*dolus/opzet*) jelas merupakan salah satu unsur kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain disebut sebagai perbuatan



berlanjut, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut yang syarat-syarat tersebut menurut Andi Hamzah, sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak, yang artinya pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Perbuatan-perbuatan pelaku itu haruslah sejenis, sama, atau satu macam;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun namun tetap perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan di antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan tipu muslihat atau akal cerdik yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menggerakkan Saksi Bobby Koamesakh untuk memberikan hutang kepada nama-nama yang diajukan oleh Terdakwa sebagai peminjam dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali, yaitu dengan cara Terdakwa melakukan beberapa perbuatan mengajukan permohonan peminjaman uang di Koperasi Serba Usaha Permata dengan menggunakan KTP atas nama 4 (empat) orang nasabah yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada awal bulan Mei 2019 sampai dengan awal bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Dewi Naema Pello Bati dengan tandatangan atas nama Dewi Naema Pello Bati yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan ke Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Dewi Naema Pello Bati, dan sisanya diberikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash kepada Terdakwa sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Yesly Adi Putra Maufani dengan tandatangan atas nama Yesly Adi Putra Maufani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Yesly Adi Putra Maufani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama Ni Putu Sudiani dengan tandatangan atas nama Ni Putu Sudiani yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan kepada Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Ni Putu Sudiani, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 11 Juni 2019 Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Veby Martini Hailitik dengan tandatangan atas nama Veby Martini Hailitik yang dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa surat tersebut berikut kelengkapan datanya diajukan Kepada Saksi Bobby Koamesakh kemudian Saksi Bobby Koamesakh menyetujui permohonan kredit tersebut dan membayar/ mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Veby Martini Hailitik, dan sisanya diberikan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas yang mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Permata menyerahkan uang atau memberikan hutang tersebut dilakukan Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa kali yang masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap rekening giro dengan nomor rekening 3140755451 atas nama Bobby Koamesakh;
- 2) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Dewi Naema Pello Batti;
- 3) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Ni Putu Sidiani;
- 4) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Veby Martini Hailitik;
- 5) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Yesly Adi Putra Maufani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari dan telah diketahui pula milik Saksi Bobby Koamesakh selaku pihak dari Koperasi Serba Usaha Permata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bobby Koamesakh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Junedi Tallo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap rekening giro dengan nomor rekening 3140755451 atas nama Bobby Koamesakh;
  - 2) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Dewi Naema Pello Batti;
  - 3) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Ni Putu Sidiani;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Veby Martini Hailitik;
- 5) 1 (satu) rangkap surat permohonan pinjam dan surat pernyataan atas nama Yesly Adi Putra Maufani;  
dikembalikan kepada Saksi Bobby Koamesakh;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020, oleh kami Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Utomo, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Erna Christina Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, di hadapan Kadek Widiyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD  
Prasetyo Utomo, S.H.

TTD  
Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

TTD  
Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Erna Christina Dima

## TURUNAN PUTUSAN PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA

YUNUS MISSA,SH  
NIP.19660720 198303 1 002